

PENCEGAHAN KECURANGAN PADA APBDES DENGAN PENERAPAN KONSEP HUKUM KARMA PHALA

Desak Putu Putri Maryastini¹, I Gusti Ayu Purnamawati²,
Made Arie Wahyuni³

Jurusan Ekonomi Dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: sakmansari123@gmail.com, ayupurnama07@yahoo.com, ariewahyuni@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang, proses dan dampak Penerapan Konsep Hukum Karma Phala dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes Sibanggede, Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung. Jenis penelitian ini kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode dan teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, verifikasi dan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data ada empat kriteria, kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian.

Hasil Penelitian menunjukkan latar belakang penerapannya yaitu pemerintah desa menyadari tugas dan tanggungjawab, selaku Pemerintah Desa bekerja karena adanya rasa pengabdian terhadap profesi dan kewajiban sosial untuk melayani. Proses Penerapan Konsep Hukum Karma Phala dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes Sibanggede yaitu meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Dampak yang ditimbulkan daripenerapannya yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan terhindarnya dari tindakan kecurangan pada pengelolaan APBDes karena takut akan akibat buruk yang bisa terjadi kapan saja.

Kata Kunci: Pencegahan, Kecurangan, APBDes, *Karma Phala*.

Abstract

This study aims to determine the background, process, and impact of the implementation of Karma Phala Law Concept in the effort to fraud prevention on Sibanggede APBDes, Abiansema Subdistrict, Badung Regency. This type of research is qualitative. The method of data collection is done by in-depth interview, observation, documentation study, and literature study. The data analysis method and technique are performed through data collection, data reduction, verification, and conclusion. Checking the validity of the data consists of four criteria: trustworthiness, relationship, dependability, and certainty.

The results of the research show that the background of its implementation is that the village government is aware of its duties and responsibilities. As the village government they work because of a sense of dedication to the profession and social obligation to serve. The process of implementing Karma Phala Law Concept in an effort to prevent fraud on the Sibanggede APBDes which includes planning, implementation, administration, reporting, accountability, guidance, and supervision. The impact arising from its implementation is increasing community trust in the village government and avoiding fraudulent actions in the management of the APBDes for fear of adverse consequences that could occur at any time.

Keywords: *Prevention, Fraud, APBDes, Karma Phala.*

1. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 tentang Desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dalam upaya untuk meningkatkan kekuatan di desa termasuk di bidang ekonomi, pembangunan, dan lain-lain diperlukan Dana Desa. Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Dana Desa tersebut dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimana memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Tujuan dari penyusunan APBDes ini adalah sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDes menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu untuk melaksanakan kegiatan.

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara (RKUN) langsung ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya oleh pemerintah daerah masing-masing diteruskan ke rekening masing-masing kas desa (RKD). Namun sebelumnya, sebagai syarat proses pengajuan pencairan dana desa untuk tahap I desa harus membuat dan menyampaikan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ke pemerintah daerahnya masing-masing. Setelah uang masuk ke RKD, desa sudah bisa langsung merealisasikan program kerja sebagaimana yang sudah disepakati dengan masyarakatnya melalui APBDes (djpbn.kemenkeu.go.id).

Terkait dengan penyaluran dana desa di masing-masing desa, jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar sepuluh persen yang diterima oleh desa akan mempengaruhi jumlah pendapatan desa yang menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap pendapatan desa. Dengan adanya bantuan Pemerintah dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. (Arista,dkk : 2015)

Desa Sibanggede merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Pengelolaan dana desa ini dari awal rawan dikorupsi, ada beberapa titik yang menjadi peluang dana tersebut mengalami penyelewengan. Meski dana desa langsung ditransfer ke rekening desa namun tidak dapat menutup peluang korupsi. Celah untuk menyelewengkannya masih bisa terjadi antara lain dengan melibatkan oknum pegawai dalam pemerintah kabupaten (news.detik.com).

Fenomena yang cukup menarik justru terjadi dalam lingkungan Pemerintah Desa Sibanggede. Dalam upaya menghindari terjadinya suatu penyimpangan pada APBDes, selain dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Pihak Pemerintah Desa juga sangat berpegang teguh dengan Konsep Hukum Karma Phala, *Karma phala* terdiri dari dua kata yaitu *karma* dan *phala*. *Karma* memiliki makna perbuatan dan *Phala* bermakna buah, hasil, atau pahala. Jadi *Karma phala* merupakan hasil dari perbuatan seseorang. (babadbali.com)

Pemerintah Desa Sibanggede sangat berpegang teguh pada konsep Hukum *Karma Phala*, jadi jika sampai pihak pemerintah desa melakukan suatu kecurangan ataupun penyimpangan, akan menjadi tanggung jawab oknum yang bersangkutan dengan Tuhan. Bapak Perbekel Desa Sibanggede I Wayan Darmika (56) menyatakan bahwa *karma phala*

merupakan dasar landasan untuk berbuat dan mengamalkan ajaran agama. selaku Perbekel, Bapak Darmika bekerja berlandaskan konsep karma phala karena adanya rasa pengabdian terhadap profesi dan kewajiban sosial untuk melayani masyarakat. Dinyatakan bahwa pemerintah desa sangat berpegang teguh dan berkomitmen sebagai pelayan masyarakat dengan mengimplementasikan konsep karma phala terutama akuntabilitas dan transparansi terkait pengelolaan keuangan utamanya APBDes karena biasanya pada APBDes paling rentan terjadi kecurangan dan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kantor Kepala Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Sumber data penelitian ini adalah dari Data Primer dan Data Sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah diperoleh dari internet. Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan narasumber. Subjek penelitiannya adalah Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua LPM, Kepala Urusan Keuangan, Salah satu Kelian Dinas dan salah satu warga desa di Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pengumpulan Data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan melihat empat kriteria yaitu, kepercayaan, keteralihan, kebergantungan dan kepastian.

3. Hasil dan Pembahasan

Hal yang paling mendasar yang melatarbelakangi penerapan konsep hukum karma phala ini adalah dari kesadaran pribadi masing-masing dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pemerintah desa yaitu sebagai pelayan desa dan kesadaran akan sebab akibat yang akan dirasakan ketika melakukan tindakan tertentu dan harus tetap bertindak jujur, apabila tindakan yang dilakukan baik maka akibat baik juga yang akan dirasakan, begitu juga sebaliknya tindakan buruk yang dilakukan maka akibat buruk pula yang akan diperoleh. Ibu Suari selaku Kaur Keuangan menyatakan:

"penerapan konsep karma phala ini sebenarnya tergantung dari masing-masing orang, harus sadar diri sih sebagai pelayan masyarakat, menurut tiang sendiri kita harus sadar gimana jadinya kalau kita berbuat baik, gimana kalau tidak baik, intinya harus jujur"

Karma phala merupakan dasar landasan untuk berbuat dan mengamalkan ajaran agama. selaku Pemerintah Desa bekerja berlandaskan konsep karma phala karena adanya rasa pengabdian terhadap profesi dan kewajiban sosial untuk melayani masyarakat.. Bapak I Wayan Darmika selaku Perbekel atau Kepala Desa menyatakan:

"karma phala itu dasar landasan kita untuk berbuat dan mengamalkan ajaran agama, jadi tiang selaku orang yang takut atau patuh seperti itu istilahnya dengan karma phala bekerja di pemerintahan desa niki sesuai profesi tiang untuk melayani masyarakat"

Dalam pengelolaan keuangan desa, Perbekel desa Sibanggede secara tidak langsung percaya akan adanya *Prarabda Karmaphala*, *Phala* dari perbuatan kita pada kehidupan ini tanpa ada sisanya lagi. Seperti yang di jelaskan oleh Perbekel karena hasil dari tindakan yang dilakukan bisa datang kapan saja, misalnya kita melakukan tindakan kecurangan dan kita masuk penjara itu bisa dikatakan sebagai karma yang harus kita terima sebagai akibat dari perbuatan kita yang curang dan akan ada karma lainnya yang tetap mengikuti seperti buruknya *image* kita di masyarakat secara umum dan ada juga biaya yang harus ditanggung sebagai ganti rugi. Bapak I Wayan Darmika menyatakan:

“misalnya kita melakukan tindakan kecurangan dan kita masuk penjara itu bisa dikatakan sebagai karma yang harus kita terima sebagai akibat dari perbuatan kita yang curang dan akan ada karma lainnya yang tetap mengikuti seperti buruknya image kita di masyarakat termasuk keluarga juga kan dan ada ganti rugi lagi”

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005, sumber-sumber pendapatan desa meliputi; (a) pendapatan Asli Desa, (b) bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah minimal sepuluh persen untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa, (c) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit sepuluh persen, (d) bantuan keuangan yang diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah, (e) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang mengikat.

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 yang menjelaskan mengenai belanja desa merupakan semua yang meliputi pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang bertujuan mensejahterakan desa itu sendiri. Belanja desa terdiri dari: (a) Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, (b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, (c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, (d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, (e) Bidang Tak Terduga. Bapak Reynold menyatakan:

“secara tertib administrasi semua harus benar sesuai dengan siskeudes. Apa saja yang dikerjakan dalam APBDes, Peraturan desa tentang APBDes, ada 5 bidang, bidang pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang tak terduga, itu yang harus ada didalam APBDes, ada yang namanya RAPBDes, ada yang namanya APBDes setelah itu laporan pertanggungjawaban APBDes”

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 terkait Pembiayaan Desa yang termasuk didalamnya merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran yang sering disebut dengan Silpa tahun sebelumnya, yang termasuk pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan dalam tujuan penganggaran hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan mencakup: Pembentukan dan penambahan dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan, Penyertaan modal desa, Pembayaran hutang. Tertera pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 tahun 2011 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Desa Sibanggede sebagai organisasi yang berada dalam lingkup daerah dapat mengacu pada hal tersebut dalam mengelola keuangannya, pada Desa Sibanggede pengelolaan keuangannya terdiri dari seluruh tahapan yang telah diatur sebagai wujud pengimplementasian konsep hukum *karma phala* dengan cara mengikuti atau mentaati segala aturan yang berlaku yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Perencanaan dalam APBDes biasanya paling besar dialokasikan ke pembangunan. Awalnya pemerintah desa memiliki rencana kerja dalam kurun waktu 6 tahun, yang namanya RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), dalam RPJM diambil satu persatu program mana saja yang belum dilaksanakan dalam kurun 6 tahun itu dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan desa (RKP) setiap tahun dicari dan dikutip mana saja dari

RPJM yang akan dikerjakan pada tahun pertama, kedua dan seterusnya. Dalam RPJM akan ada sedikit perubahan dilihat dari lapangan dengan skala prioritas dan harus dikerjakan agar pembangunan di desa bisa tepat sasaran. Bapak I Wayan Darmika menyatakan:

“Awalnya kita memiliki rencana kerja dalam kurun waktu 6 tahun, yang namanya RPJM dari sana diambil satu persatu program mana saja yang belum dilaksanakan dalam kurun 6 tahun itu dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan desa (RKP) setiap tahun kita cari dan kutip mana saja dari RPJM yang akan dikerjakan pada tahun pertama, kedua dan seterusnya. Dalam RPJM akan ada sedikit perubahan kita lihat dari lapangan dengan skala prioritas dan harus kita kerjakan dan harus masuk kembali pada RPJM agar tidak terjadi kesalahan dalam mengkonsep pembangunan di desa”

Dalam pembuatan atau penyusunan APBDes digunakan skala prioritas sebagai acuan dalam penyusunan program artinya harus melihat kondisi lapangan terlebih dahulu, mana yang harus didahulukan atau didanai terlebih dahulu. Bapak I Wayan Darmika menyatakan:

“Skala prioritas kita jadikan acuan, bukan pemerataan karena mana yang urgent patut kita danai, eksekusi dan perbaiki, kalau pemerataan kan tidak memandang itu, ya harus semua, kita disini sesuai dengan arahan pimpinan skala prioritas”

Pada tahap pelaksanaan, semua bentuk penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Berdasarkan RAB atau rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan atau disetujui sebelum barang dan atau jasa diterima.

Proses pencairan dana APBDes dilakukan dengan sistem penalangan, artinya pihak pemerintah desa menalangi uang yang dikeluarkan terlebih dahulu, penggunaan SPP digunakan untuk pengeluaran dalam jumlah besar yang ditandatangani oleh Sekertaris Desa dan Pelaksana Kegiatan selanjutnya Kepala Desa, penalangan harus dibuat disesuaikan dengan nota. Ibu Suari selaku Kepala Urusan Keuangan menyatakan:

“pencairan dana APBDes harus sesuai dengan nota, harus ditalangi dulu kalau yang kecil, kalau yang besar pengamprahannya dengan SPP (Surat Perintah Pembayaran) terus ditandatangani oleh yang pertama Sekdes, Pelaksana Kegiatan dan Perbekel”

Pada tahap penatausahaan, Bendahara Desa atau Kepala Urusan Keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban yang telah disusun ini disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran, menggunakan: (a) buku kas umum, (b) buku Kas Pembantu Pajak dan (c) buku Bank.

Proses pelaporan APBDes Perbekel dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan: a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan b. laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Pebruari tahun anggaran berikutnya.

Bentuk pertanggungjawaban dari perealisasi APBDes di desa Sibangede yang pertama bisa dilihat dari kenyataan yang ada dilapangan pertanggungjawaban itu awalnya diserahkan kepada BPD, Perbekel bertanggungjawab mengadakan laporan kepada BPD di akhir tahun berisikan tentang program APBDes sudah terlaksana dan kepada Bupati. Bapak I Wayan Darmika menyatakan:

“Pertanggungjawaban ya jelas dalam bentuk yang namanya kenyataan yang sudah dilihat, ada, kalau memang betul daripada artinya pertanggungjawaban itu nanti kepada BPD Perbekel itu bertanggungjawab mengadakan artinya laporan kepada BPD artinya dalam tutup tahun bahwa seperti ini program APBDes sudah terlaksana dan bentuk-bentuk dari

pertanggungjawaban kita itu kepada yang atasan kita yaitu Bupati tetapi laporan itu tetap akhir tahun ke BPD lanjut dah ke Bupati”

Untuk pertanggungjawaban ke bawah dilakukan dengan sosialisasi di setiap banjar dinas dilakukan pada saat rapat bulanan di banjar yang disosialisasikan adalah mengenai keadaan dan realisasi keuangan. Bapak Perbekel menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada pertanggungjawaban ke bawah atau warga, akan tetapi untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas maka dilakukan sosialisasi di setiap banjar terkait realisasi dana APBDes yang telah dikelola oleh pemerintah desa. Bapak I Wayan Darmika menyatakan:

“sebenarnya pertanggungjawaban tidak ada kebawah, harusnya keatas saja ke bupati gitu, kepala desa bertanggungjawab tentang pendanaan itu kepada bupati itu saja, tapi karena kita ada rasa agar masyarakat itu juga tau mengetahui dengan dana turun sekian akhirnya habis sekian itulah kaki tangan kita dibawah, kelian dinas, BPD, itulah sosialisasi nanti ke banjar-banjar”

Pembinaan dan Pengawasan juga dilakukan di dalam pemerintah desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang mengawasi kinerja dari Perbekel karena Perbekel yang bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan desa, artinya jika terjadi tindakan yang salah akan diperbaiki oleh BPD. Secara tertib administrasi semua harus benar sesuai dengan Sistem Keuangan Desa (siskeudes). Bapak Reynold Dharma Manullang selaku Ketua BPD menyatakan:

”dalam 3 tugas pokok BPD, tiang juga melakukan pengawasan terhadap kinerja Perbekel karena Perbekel yang bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan, artinya jika ada yang miring kita luruskan. Secara tertib administrasi semua harus benar sesuai dengan siskeudes”

Adapun dampak yang dapat ditimbulkan dari diterapkannya konsep hukum *karma phala* bagi pemerintah desa Sibanggede adalah yang pertama yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa mengingat pentingnya kepercayaan masyarakat karena pemerintah desa hanyalah perwakilan dari masyarakat. Dalam kondisi saat ini maraknya timbul kasus penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa menyebabkan kepercayaan masyarakat desa semakin menurun dan merasa acuh terhadap pemerintah desa. Walaupun sesungguhnya masyarakat tidak tahu bahwa pemerintah desa Sibanggede menerapkan konsep hukum karma phala sehingga menyebabkan pemerintah desa takut untuk melakukan tindakan yang menyimpang, akan tetapi masyarakat tetap percaya kepada pemerintah desa karena adanya sikap akuntabilitas (bertanggungjawab) dan transparansi (keterbukaan) yang ditunjukkan oleh pemerintah desa. Bapak Ngurah Yudistira selaku warga Desa Sibanggede menyatakan:

“tiang pribadi percaya dengan orang-orang di kantor desa, pasti bisa mengelola dengan baik keuangan, yen care jani liu kasus penyelewengan di kantor desa, akan tetapi tiang tetap percaya, apalagi perbekel kita pemangku, asalkan kita bisa melihat bukti nyata terkait proyek-proyek di desa seperti pembangunan jembatan terus ada sosialisasi tentang jumlah dan sumber dana yang dikelola desa itu sudah jadi bukti bahwa pemerintah desa itu terbuka, kalau sampai curang, nak be ade karmane”

Kedua adalah terhindarnya dari tindakan kecurangan khususnya pada pengelolaan APBDes karena takut akan akibat buruk yang bisa terjadi kapan saja. Dengan istilahnya takut akan adanya hukum karma phala, pemerintah desa selalu berupaya bekerja sebaik-baiknya selaku pelayan masyarakat desa, mengikuti segala aturan yang berlaku dan menunjukkan sikap transparansi yang artinya pemerintah desa terbuka dalam pengelolaan keuangan sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui masyarakat, akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan amanah, responsivitas berarti daya tanggap pemerintah desa dan BPD terhadap kebutuhan masyarakat yang perlu didukung dengan pendanaan sebagai wujud pengelolaan keuangan desa.

4. Simpulan dan Saran

Peneliti menyimpulkan bahawa latar belakang Penerapan Konsep Hukum *Karma Phala* dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yaitu pemerintah desa menyadari tugas dan tanggungjawab serta adanya rasa pengabdian terhadap profesi dan kewajiban sosial untuk melayani masyarakat dan sadar akan hukum sebab akibat.

Proses pengelolaan keuangan dengan berlandaskan konsep Hukum *Karma Phala* dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung dilakukan dengan mengikuti Permendagri No. 133 tahun 2014 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Penerapan konsep hukum *karma phala* juga diterapkan dengan menunjukkan sikap transparansi yang artinya pemerintah desa terbuka dalam pengelolaan keuangan, akuntabilitas berarti pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, responsivitas berarti daya tanggap pemerintah desa dan BPD terhadap kebutuhan masyarakat.

Dampak yang Ditimbulkan dari Penerapan Konsep Hukum Karma Phala dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat desa terhadap pemerintah desa dan pemerintah desa terhindarnya dari tindakan kecurangan khususnya pada pengelolaan APBDes

Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung mengenai pengelolaan keuangan khususnya APBDes yaitu diadakannya perjanjian secara niskala sebagai wujud penerapan konsep hukum *karma phala* dengan melakukan perjanjian apabila terjadi suatu tindakan kecurangan maka akan bersedia menerima konsekuensinya sehingga pemerintah desa lebih memperhatikan konsekuensi sebelum bertindak tidak baik. Begitu juga kepada masyarakat desa Sibanggede agar meningkatkan rasa peduli terhadap situasi pengelolaan keuangan desa dan bisa bergabung bersama-sama dengan pemerintah desa dalam mengawasi pengelolaan keuangan di desa, agar nantinya ketika terjadi tindakan kecurangan tidak meyalahkan pihak pemerintah desa secara keseluruhan, karena harus disadari hal itu bisa terjadi juga akibat kurangnya pengawasan dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anonim.. *Babadbali- Karma Phala* Tersedia pada www.babadbali.com (diakses tanggal 20 November 2018).
- Anonim.. *Memahami Peran KPPN dalam Proses Penyaluran Dana Desa*. Tersedia pada <http://www.djpbk.kemenkeu.go.id> (diakses tanggal 21 November 2018).
- Anonim.. *Kepala Desa Baha di Badung Bali Jadi Tersangka Korupsi APBDes Rp1 M*. Tersedia pada www.inews.id (diakses tanggal 20 November 2018).
- Anonim.. *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 2*. Tersedia pada www.dpr.go.id (diakses tanggal 25 September 2018).
- Anonim.. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1*. Tersedia pada www.dpr.go.id (diakses tanggal 25 September 2018).
- Anonim.. *Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) KeuanganDesa* Tersedia pada www.keuangandes.com (diakses tanggal 21 November 2018).
- Anonim. 2017. *Hakim Vonis Perbekel Desa Satra Atas Korupsi Dana APBDes 2 Tahun Penjara Beritabali.com* .Tersedia pada Beritabali.com (diakses tanggal 20 November 2018).

- Anonim. 2017. *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Oleh KEMENDESA*. Tersedia pada www.berdesa.com (diakses tanggal 20 November 2018)
- Anonim. 2017. *Terbukti Korupsi APBDes Rp 1,2 M, Staf Kaur Keuangan Divonis 4 Tahun..* Tersedia pada radarbali.jawapos.com (diakses tanggal 20 November 2018).
- Anonim. 2008. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Anonim. 2017. *Korupsi Dana APBDes Rp149 Juta, Perbekel Dencarik Suteja Jadi Tersangka – POSBALI.ID*. Tersedia pada posbali.id (diakses tanggal 20 November 2018).
- Atmadja, Anantawikrama Tungga dan K. Adi Kurniawan Saputra. 2017. *Peningkatan Kompetensi Aparatur dan Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Sebagai Upaya Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa yang Dimoderasi oleh Moralitas*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 12, No. 1. Pp. 7-16 (diakses tanggal 20 November 2018).
- Bologna, Jack dan Robert (1993). *Handbook of Corporate Fraud*. ButterworthHeinemann. Boston.
- Kajeng, I. N. 1997. *Sarasamusccaya*. Jakarta: Hanuman Sakti. (diakses tanggal 3 Januari 2019)
- Kurniawan, 2018. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Perspektif Budaya Tri Hita Karana*. Tersedia pada www.iraba.org (diakses tanggal 1 Desember 2018).
- Kurniawan, Sukma. 2016. *Peran Adat Dan Tradisi Dalam Proses Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman (Studi Kasus Desa Pakraman Buleleng, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)*. Seminar Nasional Riset Invatif. [S.I.], V.4 November 2016 Tersedia pada eproceeding.undiksha.ac.id (diakses tanggal 1 Desember 2018).
- Meitriani. 2017. *Mengungkap Praktik Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana Pada Desa Pakraman (Studi Kasus Pada Desa Pakraman Dharmajati, Tukadmungga)*. Tersedia pada e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) (diakses pada tanggal 28 Januari 2019)
- Melisa, Diana. 2017. *Pengaruh Kecerdasan Spiritual Dan Budaya Tri Hita Karana Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung*. Tersedia pada Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 8, No. 2. Tahun 2017 (diakses tanggal 1 Desember 2018).
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Munidewi, 2017. *Akuntabilitas Dalam Perspektif Ajaran Karma Phala Sebagai Pedoman Untuk Membangun Karakter Auditor*. Tersedia pada Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 12, No. 1, Januari 2017 (diakses tanggal 3 Januari 2019)
- Mursyidi, 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama. (diakses tanggal 20 November 2018).
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: penerbit ERLANGGA.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No 13 Tahun 2006. Tersedia pada www.jdih.surabaya.go.id.com (diakses tanggal 10 Mei 2019).
- Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tersedia pada www.keuangandesas.com (diakses tanggal 17 Mei 2019).
- PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Tersedia pada www.bphn.go.id (diakses tanggal 10 Mei 2019).

- Purnamawati, I Gusti Ayu. 2018. *Dimesi Akuntabilitas dan Pengungkapan pada Tradisi Nampah Batu*. Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol. 9 No. 2 Agustus 2018. Tersedia pada <http://jamal.ub.ac.id> (diakses 15 Mei 2019)
- Risnawati, Dewi, 2017. *Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, 5 (1): 199-212 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (print). Tersedia pada ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id (diakses tanggal 21 November 2018).
- Saldana, J. 2011. *Ethnotheatre: Research from page to stage (Edisi 3)*. New York: left Coast Press.
- Situs Resmi Kabupaten Badung.2018. *Profil KabupatenBadung*. Badung. Tersedia pada <http://badungkab.go.id/>(diakses tanggal 20 September 2018)
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utami. 2017. *Whistleblowing Pengelolaan Dana Desa: Studi Atas Nilai Kearifan Lokal*. Tersedia pada www.rp2u.unsyiah.ac.id . (diakses pada tanggal 28 Januari 2019)
- UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Tersedia pada www.dpr.go.id (diakses tanggal 10 Mei 2019).
- Warisando, 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Upacara Ngenteg Linggih (Studi Kasus Pada Dadia Pasek Gelgel Di Desa Pakraman Tangguwisia, Kecamatan Seririt)*. Tersedia pada e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 7 No: 1 Tahun 2017) (diakses tanggal 3 Januari 2019)
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yanti. 2017. *Menelaah Kearifan Lokal Menyame Braya Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Organisasi Sekaa Teruna (Studi Kasus Pada Sekaa Teruna Duta Dherana Sala, Desa Pakraman Samsam, Kecamatan Kerambitan , Kabupaten Tabanan)*. Tersedia pada e-Jurnal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017) (diakses pada tanggal 28 Januari 2019)